

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 71**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5363.		Pasal 71 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434) diubah:		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja</b> <b>24/09/20 Pukul 10.51</b> <b>Mencabut</b> 1. Pasal 68 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Pasal 69 mengenai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Pasal 70 mengenai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Pasal 71 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Dengan demikian DIM 5183 sampai dengan DIM 5376 dicabut.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5364.	Pasal 9	1. Ketentuan Pasal 9	Ketentuan	PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.  (2) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	dihapus.	Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 9 (1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.  (2) Ketentuan lebih lanjut		Pemerintah terkait penghapusan pasal 9  Ketentuan kuota dalam UU masih perlu diatur untuk menjaga kualitas lulusan dan daya tampung program studi kedokteran dan kedokteran gigi		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH - Kembali ke UU existing dengan perubahan - Pengaturan kuota untuk menjamin distribusi secara proporsional dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia - Pembatasan dalam bentuk kuota juga untuk menjamin kualitas lulusannya.  Kesimpulan : Pasal 9 (1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Alasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan kuota dalam UU masih perlu diatur untuk menjaga kualitas lulusan dan daya tampung prodi kedokteran</li> </ul>	<p>P. NASDEM</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p> <p>DIUBAH</p> <p>(1) Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.</p> <p>(2) Ketentuan kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah secara proporsional.</p> <p>(3) Kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ditetapkan berdasarkan status akreditasi dan daya dukung.</p> <p>(4) Kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan</p>	<p>Penting sekali mengatur dalam UU tentang kuota nasional, dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, agar mengetahui kemampuan dan ketersediaan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dan kedokteran gigi.</p> <p>- Sinkron dengan pengaturan kemudahan berusaha dalam RUU Cipta Kerja, maka pengaturan kuota diatur dengan PP .</p>		<p>ayat (3) diputuskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia.</p>		
				PKB	<p>DIUBAH</p> <p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal ini dirubah agar tidak muncul kesewenang-wenangan untuk menerima mahasiswa tanpa batas. Padahal prodi kedokteran berbeda dengan prodi yang lainnya. Prodi kedokteran dibutuhkan syarat dan ketentuan lebih spesifik.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Pendidikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang tidak ada relevansinya dengan tujuan dari RUU Cipta Kerja ini. Sehingga tidak perlu dihapus. Pasal ini tetap berada pada UU Pendidikan Kedokteran No.20 Tahun 2013.</p> <p>2. Kuota Nasional masih diperlukan untuk menjaga kualitas lulusan, distribusi dokter dan daya tampung prodi kedokteran.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pengaturan kuota nasional bagi prodi Kedokteran dan Kedokteran gigi masih diperlukan untuk menjaga kualitas proses pendidikan.</p> <p>Selain itu, dokter adalah profesi yang berat lagi mulia. Tugas dan tanggungjawabnya berkaitan erat dengan nyawa manusia. Untuk itulah, SDM calon dokter wajib dijaga jumlahnya, agar kualitas lulusan tetap terjaga.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5365.		2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Rumah Sakit	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Pendidikan (RSP) adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi sehingga RSP tidak relevan dengan tujuan dari RUU Cipta Kerja ini.</p> <p>2. Selama ini tidak ada permasalahan tentang pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan.</p> <p>3. Penetapan standar penetapan RSP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat rentan untuk terjadinya politisasi penetapan RSP.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						diubah ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5366.	(1) Pasal 13 Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.	(1) Pasal 13 Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5367.	(2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.	(2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5368.	(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut: a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-	(3) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3) uu existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Persyaratan penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebaiknya tetap diatur dalam UU		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan; b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		TETAP	P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP Hapus	Penetapan standar penetapan RSP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat rentan untuk terjadinya politisasi penetapan RSP	
				PAN	DIHAPUS Kembali ke ketentuan eksisting.  (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut: a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan d. persyaratan lain sesuai	Penegasan persyaratan minimal bagi rumah sakit yang dapat menjadi rumah sakit pendidikan penting dalam rangka memberikan pedoman dasar dan kepastian hukum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 13 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5369.	(4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan standar penetapan rumah sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Pengaturan standar penetapan RSP melalui PP rentan untuk politisasi	
				PAN	DIUBAH Ketentuan ini diubah sehingga menjadi sebagai berikut:  (4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 13 ayat (4), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5370.		3. Ketentuan Pasal 49 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Mengancam kedaulatan system pendidikan kedokteran di Indonesia dan terlebih jika pihak asing dapat membiaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan yang diubah ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5371.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik instansi pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Setuju, dengan alasan supaya dapat mudah dalam melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas	Adanya pengaturan tanggungjawab sesuai kewenangan atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan Fakultas perlu semakin	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara dan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>(3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh</p>	<p>diperjelas. Sehingga dilakukan perumusan kembali.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					swasta (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Sentralisasi Perizinan dan Investasi Pemerintah Pusat berpotensi terjadi politisasi pembiayaan investasi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 49 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5372.	(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik instansi pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk	Adanya pengaturan tanggungjawab sesuai kewenangan atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara dan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>(3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan</p>	<p>perawatan Fakultas perlu semakin diperjelas. Sehingga dilakukan perumusan kembali.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang dikelola oleh swasta. (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Sentralisasi Perizinan dan Investasi Pemerintah Pusat berpotensi terjadi politisasi pembiayaan investasi Rumah Sakit Pendidikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 49 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5373.		(3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait kerjasama dengan pihak lain		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Frasa "pihak lain" terlalu luas cakupannya. Harus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					diperjelas siapa “pihak lain” tersebut?		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara dan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>(3) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan</p>	Adanya pengaturan tanggungjawab sesuai kewenangan atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan Fakultas perlu semakin diperjelas. Sehingga dilakukan perumusan kembali.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.</p> <p>(5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Pihak lain dalam ayat ini perlu dijelaskan karena dapat mengancam kedaulatan dan terlebih jika pihak asing dapat membiaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi maupun Rumah Sakit Pendidikan.	
				PAN	HAPUS	Biaya investasi pembangunan rumah sakit pendidikan milik	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						instansi pemerintah harus murni menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebab, apabila dibuka ruang bagi pihak swasta untuk melakukan investasi di rumah sakit pendidikan milik instansi pemerintah tentu akan membuka celah komersialisasi dunia pendidikan di sektor kesehatan.	
				PPP	TETAP		
5374.		4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Pasal tentang UU Pendidikan Kedokteran tidak ada relevansinya dengan RUU Cipta Kerja ini, maka pasal sanksi juga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.  Memberikan ketidakjelasan hukum karena sanksi pelanggaran hanya bersifat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						administratif tanpa dijelaskan bentuk-bentuk sanksi administratif.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5375.	Pasal 58 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 43 huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 dikenai sanksi administratif. (1) sanksi administratif.	Pasal 58 (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 43 huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 51 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Pasal tentang UU Pendidikan Kedokteran tidak ada relevansinya dengan RUU Cipta Kerja ini, maka pasal sanksi juga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 58 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5376.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (2) mengenai bentuk sanksi administratif		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sementara kegiatan;</p> <p>c. penghentian pembinaan;</p> <p>d. penundaan kenaikan pangkat;</p> <p>e. penurunan pangkat; dan/atau</p> <p>f. pencabutan izin.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. penghentian pembinaan;</p> <p>d. penundaan kenaikan pangkat;</p> <p>e. penurunan pangkat; dan/atau</p> <p>f. pencabutan izin.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	<p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Numenklatur Peraturan Menteri diubah menjadi Peraturan Pemerintah pada ayat (3) UU Eksisting.</p>		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Memberikan ketidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						jelasan hukum karena sanksi pelanggaran hanya bersifat administratif tanpa dijelaskan bentuk-bentuk sanksi administratif.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 58 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		